

# *Lampiran*

Kriteria pasar Tradisional di Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Sleman

Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Kriteria Pasar Tradisional

No	Tipe Pasar	Kriteria	
1	Pasar tradisional tipe A	a	Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud palampasar 3 ayat (1) terpenuhi paling sedikit 86%
		b	Luas lahan paling sedikit 3.000m <sup>2</sup> ( tiga ribu meter persegi)
		c	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah.
		d	Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan dan jasa.
		e	Jumlah pedagang paling sedikit 150 ( seratus lima puluh pedagang ).
		f	Status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
		g	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar.

		h	Kegiatan / operasional pasar tradisional pasar dilakukan setiap hari.
2	Pasar Tradisional Tipe B	a	Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud palampasar 3 ayat (1) terpenuhi paling sedikit 71%
		b	Luas lahan paling sedikit 1.500m <sup>2</sup> ( seribu lima ratus meter persegi)
		c	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah.
		d	Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan dan jasa
		e	Jumlah pedagang paling sedikit 75 ( tujuh puluh lima pedagang ).
		f	Status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
		g	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar.
		h	Kegiatan / operasional pasar tradisional pasar dilakukan setiap 3 hari dalam seminggu.

3	Pasar Tradisional Tipe C	a	Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud palampasar 3 ayat (1) terpenuhi paling sedikit 56% sampai 71%
		b	Luas lahan paling sedikit 1.000m <sup>2</sup> ( seribu meter persegi)
		c	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah.
		d	Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan dan jasa
		e	Jumlah pedagang paling sedikit 30 ( tiga puluh pedagang ).
		f	Status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
		g	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar.
		h	Kegiatan / operasional pasar tradisional pasar dilakukan setiap 1 atau 2 hari dalam seminggu.
4	Pasar Tradisional Tipe D	a	Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud palampasar 3 ayat (1) terpenuhi paling sedikit 41% sampai 55%

	b	Luas lahan paling sedikit 500m <sup>2</sup> ( lima ratus meter persegi)
	c	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah.
	d	Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan dan jasa
	e	Jumlah pedagang paling sedikit 30 ( tiga puluh pedagang ).
	f	Status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
	g	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar.
	h	Kegiatan / operasional pasar tradisional pasar dilakukan setiap 1 atau 2 hari dalam seminggu.

- Pasal 3 ayat (1) Pasar tradisional berdasarkan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a meliputi :  
bangunan utama dan sarana pendukung
- Pasal 2 huruf (a) fasilitas pasar tradisional